



Disparitas Putusan Pidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebabkan Kerugian Materil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

Muhammad Fadel Izha Leondra¹, Heni Siswanto², Rini Fathonah³, Erna Dewi⁴, Ahmad Irzal Fardiansyah⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: muhammadfadelizhaleondra@gmail.com¹, heni.siswanto@fh.unila.ac.id², rini.fathonah@fh.unila.ac.id³, erna.dewi@fh.unila.ac.id⁴, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 31 Juli 2025

ABSTRACT

The disparity in sentencing for aggravated theft cases reflects a serious inconsistency within Indonesia's criminal justice system. This study aims to analyze the forms of sentencing disparity in judicial decisions on aggravated theft cases in the Tanjung Karang District Court and to evaluate its implications for the principles of justice and legal certainty. A normative legal research approach was employed through case studies of four court rulings, analyzed qualitatively using content analysis techniques. The findings reveal significant variations in sentencing despite the perpetrators committing crimes with nearly identical characteristics. These discrepancies undermine legal predictability, violate the principle of equality before the law, and potentially erode public trust in the judiciary. The study recommends the strengthening of sentencing guidelines and continuous judicial training to promote a more just and accountable legal system.

Keywords: Sentencing Disparity, Aggravated Theft, Justice

ABSTRAK

Disparitas pidanaan dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan merupakan persoalan serius yang mencerminkan lemahnya konsistensi sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk disparitas vonis dalam putusan hakim atas perkara pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta mengevaluasi implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi kasus pada empat putusan berbeda yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pidanaan terhadap terdakwa meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki karakteristik yang hampir sama. Perbedaan vonis ini berdampak pada ketidakpastian hukum, mencederai asas kesetaraan di hadapan hukum, dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan pedoman pidanaan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Disparitas Pidanaan, Pencurian dengan Pemberatan, Keadilan

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum yang diusung oleh Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 menekankan supremasi hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Dalam sistem *rechtsstaat*, hukum berlaku sebagai pengendali kekuasaan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau jabatan, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Prinsip *equality before the law* ini menjadi pilar utama dalam menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana (Golub, 2022). Hakim sebagai representasi institusi yudikatif memegang peran krusial dalam menjaga integritas hukum melalui putusan yang obyektif, konsisten, dan adil.

Dalam konteks hukum pidana, prinsip keadilan dan kepastian hukum harus tercermin dalam putusan pengadilan, terutama dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak kejahatan. Salah satu bentuk tindak pidana yang menuntut kejelasan dalam penerapan hukuman adalah pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana ini kerap melibatkan kondisi-kondisi khusus seperti dilakukan pada malam hari, dengan perusakan, atau dilakukan secara bersama-sama, yang secara hukum dianggap memberatkan (Carrington & Schulenberg, 2021). Oleh karena karakteristiknya yang lebih serius, kejahatan ini seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang tegas, konsisten, dan sepadan, baik dari segi penegakan maupun pemidanaan.

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan. Disparitas ini merujuk pada perbedaan vonis terhadap pelaku kejahatan dengan karakteristik yang serupa, tanpa alasan yang proporsional dan rasional secara hukum (Tonry, 2020). Contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menunjukkan bahwa pelaku pencurian dengan modus dan dampak yang serupa dapat menerima hukuman yang sangat bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun penjara. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam menjatuhkan putusan.

Ketiadaan standar pemidanaan yang mengikat secara nasional serta lemahnya implementasi pedoman yang ada seperti Perma No. 1 Tahun 2020, menyebabkan luasnya ruang diskresi hakim dalam menilai kondisi memberatkan dan meringankan (Ashworth & Roberts, 2018). Hal ini berimplikasi pada terjadinya ketidakteraturan dalam putusan, yang berdampak pada persepsi publik bahwa sistem peradilan bersifat subjektif dan tidak dapat diandalkan. Dalam berbagai sistem hukum modern, termasuk di negara-negara Eropa dan Australia, telah diterapkan pedoman pemidanaan berbasis prinsip proporsionalitas dan kesetaraan untuk menekan disparitas vonis (Frase & Mitchell, 2019). Indonesia memerlukan langkah serupa agar sistem pemidanaan tidak merugikan hak korban maupun terdakwa.

Disparitas pemidanaan juga dapat mencederai asas prediktabilitas hukum, yang mengharuskan adanya kepastian atas konsekuensi hukum yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana (Roberts & Hough, 2020). Tanpa standar

evaluasi yang objektif dan seragam, setiap putusan hakim berisiko menciptakan ketidakadilan struktural. Masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya menjamin rasa aman dan keadilan sosial. Dalam konteks reformasi peradilan pidana, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas hakim dalam menerapkan pedoman pemidanaan secara konsisten dan proporsional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk disparitas pemidanaan dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan mengkaji implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kasus terhadap putusan pengadilan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik pemidanaan dalam kasus pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian berada pada norma hukum positif yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, guna menilai kesesuaian penerapan hukum dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Marzuki, 2017). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap empat putusan pengadilan yang memiliki karakteristik perbuatan tindak pidana yang serupa, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengungkap pola, konsistensi, dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif, tetapi berfokus pada penalaran hukum untuk menilai validitas argumentasi yuridis dalam setiap putusan, serta mengevaluasi disparitas pemidanaan dari perspektif teori keadilan dan asas kesetaraan di hadapan hukum (Creswell & Poth, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Pencurian dengan Keadaan Memberatkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Disparitas pemidanaan merupakan perbedaan jenis atau lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara yang memiliki karakteristik hukum dan fakta yang relatif serupa. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, fenomena ini kerap terjadi akibat luasnya diskresi hakim dalam menentukan putusan. Hal ini sangat kentara dalam perkara pencurian dengan keadaan memberatkan (Pasal 363 KUHP) yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Disparitas pemidanaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan merupakan masalah yang cukup signifikan pada aturan peradilan pidana saat ini. Masalah tersebut dapat dilihat dari perbedaan putusan antara putusan yang satu dengan putusan lainnya meskipun dengan tindak pidana yang serupa (Joshua, 2023).

Terdapat variasi dalam keputusan hakim terkait hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atau penuntut umum yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap hakim memiliki pertimbangan yang unik saat menangani suatu kasus pidana, termasuk yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan. Akibat adanya pertimbangan yang berbeda tentu akan membentuk putusan hukuman yang berbeda pula dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Adapun faktor yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penjatuhan pidana, antara lain perbedaan ras, jenis kelamin, status sosial, dan pandangan politik. Berdasarkan faktor-faktor tersebut bukan berarti hakim dapat seenaknya menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, tetapi harus mengikuti rasa keadilan dan ketentuan undang-undang (Sumiati, 2019).

Adanya disparitas putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat dilihat dan ditelaah terhadap empat putusan perkara pencurian dengan pemberatan yang menunjukkan adanya disparitas dalam penjatuhan hukuman. Pertama, Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Tjk dengan terdakwa Ervan berumur 25 Tahun yang terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan kejahatan pencurian yang diperberat secara terus menerus sesuai dengan ketentuan dan ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai yang termuat dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum. Dengan modus Terdakwa bersama temannya di Kota Bandar Lampung menjual barang-barang majikannya di gudang berupa CPU Komputer, mesin compressor, cat tembok, gas ukuran 12 Kg, genset, dan lain-lain dengan nominal kerugian sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pencurian itu dilakukan saat majikannya pergi atau menginap malam hari di Perum. Villa Citra Kec. Sukarame Bandar Lampung.

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa, dengan pengurangan masa tahanan, dan memutuskan agar Terdakwa tetap menjalani penahanan. Selanjutnya, Putusan Nomor 1183/Pid.B/2024/PN Tjk mengesahkan Terdakwa bernama David Dwi Marga yang berusia 22 tahun, yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencurian dengan peningkatan yang diatur dan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 363 ayat (1) nomor 4 KUHP sesuai dengan dakwaan.

Dengan modus Terdakwa bersama temannya di Fakultas Pertanian Universitas Lampung saat dilakukannya rapat organisasi kampus Terdakwa meminjam motor korban untuk membelikan makan namun Terdakwa bersama teman terdakwa berniat jahat untuk melakukan duplikat kunci motor korban setelah selesai melakukan duplikat terdakwa bersama temannya kembali ke Gedung Serba Guna (GSG) mengantarkan makanan. Saat motor saksi Korban diparkirkan yang akan dicuri diposisikan ditempat parkir yang tidak memiliki CCTV dan setelah sampai ke sepeda motor milik korban lalu teman terdakwa memasukan kunci duplikat sepeda motor tersebut kekontak sepeda motor korban lalu setelahnya mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dengan

didorong dan setelah keluar dari parkir untuk menjemput terdakwa yang sudah menunggu diluar. Motor curian tersebut kendaraan motor merk Yamaha Aerox warna Blue Orange No. Pol. A 3604 XJC tahun 2024 dijual Terdakwa dengan harga murah sebesar lima juta rupiah dan uang hasil gadai tersebut dibagi oleh terdakwa. Bahwa sebagai dampak dari tindakan terdakwa, pihak korban menderita kerugian sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Sebagai akibat dari aksi terdakwa dan rekannya itu, majelis hakim memberikan hukuman kepada setiap terdakwa selama 6 (enam) bulan kurungan penjara, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan instruksi agar mereka tetap berada dalam tahanan.

Ketiga, Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjk, dengan Terdakwa bernama Fetran Deandi Saputra berumur 20 Tahun terbukti secara hukum dan dengan jelas telah melakukan tindakan pencurian dengan beban berat sesuai yang diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tuntutan. Dengan modus Terdakwa bersama temannya hendak melakukan pencurian motor yang tidak dikunci stang dengan cara motor tersebut didorong motor kurang lebih sepuluh meter jaraknya lalu teman terdakwa membantu menghidupkan motor curiannya tanpa seijin dari saksi korban memakai sepeda motor milik korban kerumah teman Terdakwa dan menyimpannya dan rencananya sepeda motor curian akan dijual dan uangnya akan dibagi oleh Terdakwa bersama temannya. warna abu-abu hitam No. Pol. BE 4556 DY milik saksi korban. - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban pencurian motor mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Oleh karena perbuatan Terdakwa majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Keempat atau putusan terakhir yang dianalisis sebagai pembanding adanya disparitas putusan Hakim ialah Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Tjk dengan Terdakwa bernama Andi Syahrizal berumur 45 tahun yang telah terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan tindakan pencurian yang berat seperti yang diatur dan dihukum menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dari KUHP, pada dakwaan Tunggal.

Dengan modus Terdakwa bersama temannya hendak melakukan pencurian motor di belakang rumah sakit Restu Bunda, terdakwa melihat motor korban yang terparkir didepan rumah langsung masuk kedalam pekarangan rumah sekitar jam 04.00 Wib dini hari dan setelah Terdakwa bersama temannya masuk kedalam pekarangan rumah, Terdakwa langsung menjebol dan merusak kunci kontak motor korban dengan menggunakan kunci Leter untuk membobol motor RX KING. Bahwa tindakan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagai akibat dari tindakan Terdakwa, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dari keempat putusan yang telah dianalisis terdapat perbedaan penjatuhan hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang penulis sederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Disparitas Hukuman, Empat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang

No	Putusan	Usia	Kerugian Materil	Pasal	Vonis Pemidanaan
1	Nomor 494/Pid.B/2023 /PN Tjk.	25 Tahun	Rp.50.000.000,-	363 ayat (1) ke-4.	3 Tahun.
2	Nomor 1183/Pid.B/202 4/PN Tjk.	22 Tahun	Rp.28.000.000,-	363 ayat (1) ke 4.	6 Bulan.
3	Nomor 68/Pid.B/2023/ PN Tjk	20 Tahun	Rp.7.000.000,-	363 ayat (1) ke 3.	2 Tahun dan 6 Bulan.
4	Nomor 742/Pid.B/2024 /PN Tjk.	45 Tahun	Rp20.000.000.-	363 ayat (1) ke-3.	1 Tahun dan 6 Bulan.

Tabel diatas memperlihatkan dengan jelas terdapat perbedaan hukuman kepada para terdakwa pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwasanya meskipun kerugian yang ditimbulkan terkisar diantara Rp.7.000.000,- sampai Rp.50.000.000, dengan ketentuan pengenaan Pasal yang hampir serupa, namun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berbeda-beda secara mencolok, dari yang terendah 6 bulan hingga yang tertinggi 3 tahun penjara. Perbedaan ini menandakan adanya disparitas pemidanaan yang dapat menimbulkan adanya ketidakpastian secara aturan sehingga terdapat ketidakadilan kepada pelaku kejahatan pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Hal ini menandakan ketidakjelasan dan ketidakseragaman dalam penerapan pedoman peradilan.

Meskipun telah ada peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Pedoman Pemidanaan, namun dalam praktiknya masih banyak hakim yang tidak mengikuti pedoman tersebut dengan konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau pelatihan yang memadai bagi hakim dalam menerapkan pedoman tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan yang berlaku, yang memperburuk ketidakseragaman dalam putusan (Ristina, 2018).

Meskipun secara hukum semua putusan tersebut sah, disparitas yang muncul menunjukkan tidak adanya standar evaluasi yang obyektif dan seragam dalam menjatuhkan hukuman untuk tindak pidana yang sama, bisa menyebabkan ketimpangan keadilan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Secara keseluruhan, disparitas pemidanaan pada kasus pencurian dengan pemberatan menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia masih memerlukan perbaikan signifikan. Diperlukan reformasi dalam pelaksanaan

pedoman peradilan, pendidikan hakim, serta pengawasan terhadap pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan.

Selain itu, penting untuk meninjau kembali penerapan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana agar lebih tegas dan jelas dalam menentukan hukuman. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan dalam keadilan dan konsistensi pemidanaan di Indonesia. Hal ini akan menciptakan rasa keadilan di masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk mencapai keadilan yang diharapkan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait (Gailea et al., 2025).

Implikasi Disparitas Pemidanaan terhadap Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan dua asas fundamental pada sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan hakikat dan perbuatannya, sementara kepastian hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku secara tetap, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya dalam setiap perkara. Namun, hasil penelitian terhadap disparitas pemidanaan dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan (Ardiansyah, 2017).

Adanya disparitas dalam putusan pidana atas tindak pidana yang serupa dapat menimbulkan ketidakadilan, baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, terdapat terdakwa yang dijatuhi hukuman berat 3 tahun penjara, sementara terdakwa lain yang melakukan perbuatan yang hampir serupa hanya dijatuhi hukuman yang tergolong ringan yaitu 6 bulan, dengan keadaan atau fakta tersebut dapat dikatakan bahwasanya hukum tidak bekerja secara adil dan konsisten di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melainkan seolah-olah bergantung pada siapa Hakim atau Majelis Hakim yang mengadili, bukan pada jenis kejahatan yang telah dilakukan.

Dari sudut pandang keadilan retributif, pemidanaan seharusnya proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Vonis yang terlalu ringan terhadap pelaku yang merugikan korban secara materil dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak-hak korban. Sebaliknya, pemidanaan yang terlalu berat tanpa dasar perbedaan signifikan juga melanggar prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana (Irmawanti & Arief, 2021). Prinsip kepastian hukum menghendaki adanya konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukuman kepada seseorang.

Dalam konteks pemidanaan, terdakwa, penasihat hukum, jaksa, dan masyarakat umum seharusnya dapat memperkirakan kisaran hukuman atas suatu tindak pidana berdasarkan preseden atau standar yang berlaku. Namun, dari keempat putusan yang dianalisis, terlihat bahwa tidak ada standar kuantitatif atau parameter konkret yang digunakan secara seragam oleh hakim dalam menilai

berat-ringannya hukuman. Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak dapat diprediksi, bahkan terkesan sesuai dengan kemauan Majelis Hakim yang mengadili. Ketiadaan pedoman yang mengikat menyebabkan diskresi hakim yang luas menjadi sumber utama inkonsistensi. Meski Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan, implementasinya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang masih terbatas dan tidak memiliki daya paksa untuk mencegah disparitas yang tidak wajar pada kasus pencurian dengan keadaan yang memberatkan (Muammar et al., 2021).

Adanya disparitas putusan ini dapat ditinjau dari perspektif teoritis, yang dimana disparitas bertentangan dengan teori keadilan retributif, yang menekankan bahwa hukuman harus proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan. Disparitas yang tidak berdasar menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas. Akibat langsung dari hal ini adalah ketidakpastian bagi pelaku tindak pidana tentang konsekuensi hukumnya, ketidakjelasan arah tuntutan hukum bagi jaksa, hambatan dalam pembelaan hukum oleh penasihat hukum terdakwa, dan berkurangnya legitimasi putusan pengadilan di mata publik (Bangun & Perdana, 2022).

Jika disparitas dibiarkan terus-menerus terjadi, dampak jangka panjangnya adalah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Masyarakat akan menganggap bahwa hasil putusan pengadilan bukan ditentukan oleh hukum yang berlaku, melainkan oleh siapa hakimnya, atau sejauh mana terdakwa beruntung mendapatkan hakim yang simpatik. Hal ini pada akhirnya bertentangan dengan asas *equality before the law* yang menjadikan bagian dari prinsip negara hukum. Semua orang seharusnya diperlakukan setara di hadapan hukum, termasuk dalam aspek pemidanaan. Selain itu, pelaku tindak pidana pun kehilangan kepastian hukum. Seorang terdakwa tidak dapat memperkirakan hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan atas perbuatannya, karena terdapat perbedaan penerapan meskipun tindak pidananya serupa (Nazar, 2012). Hal ini juga menyulitkan aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan penasihat hukum, dalam merumuskan tuntutan dan pembelaan yang proporsional.

Penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam penjatuhan pidana pada kasus pencurian dengan pemberatan di Indonesia masih sering dipertanyakan. Pasal 27 paragraf (1) UUD 1945 menekankan bahwa setiap individu di negara ini memiliki posisi yang setara di depan hukum, namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksetaraan dalam penerapan hukum pidana. Salah satu bentuk ketidaksetaraan ini adalah disparitas pemidanaan yang terjadi antara satu kasus dengan kasus lainnya yang serupa.

Meskipun terdapat pedoman peradilan, sering kali hakim memberikan hukuman yang berbeda, bahkan pada perbuatan kejahatan yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip kesetaraan ini dapat diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia untuk memastikan bahwasanya hukum bukan hanya dilaksanakan secara adil, melainkan juga merata (Situmorang et al., 2023).

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga terkait dengan penerapan asas non-diskriminasi dalam peradilan pidana. Asas ini mengharuskan setiap pelaku tindak pidana, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau ras, diperlakukan dengan cara yang sama dalam proses hukum. Selain itu, kesetaraan dalam penjatuhan pidana juga dipengaruhi oleh standar pembuktian yang berlaku di pengadilan. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, pembuktian yang cukup dan memenuhi syarat hukum menjadi hal yang sangat penting (P & Yudiantara, 2024). Namun, dalam beberapa kasus yang penulis angkat, beberapa hakim mungkin lebih konservatif dalam menerapkan standar pembuktian, sementara yang lain mungkin lebih longgar.

Ketidaksesuaian dalam penilaian pembuktian ini dapat berujung pada ketidaksetaraan dalam putusan pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyamakan persepsi mengenai standar pembuktian yang harus diterapkan dalam setiap kasus (Irmawanti & Arief, 2021). Selain itu, diperlukan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan bagi para hakim guna menyamakan pemahaman terkait standar pembuktian yang harus diterapkan dalam perkara pidana, khususnya dalam kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsistensi dalam penerapan standar pembuktian sangat penting agar tidak terjadi disparitas putusan yang merugikan asas keadilan. Dengan adanya acuan yang seragam, diharapkan setiap hakim dapat menilai pembuktian secara objektif dan proporsional, sehingga putusan yang dijatuhkan bisa betul-betul mencerminkan prinsip kepastian hukum serta keadilan.

Perbaikan penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, perlu adanya pelatihan yang lebih baik bagi hakim mengenai pentingnya kesetaraan dalam penjatuhan pidana. Pelatihan ini dapat mencakup aspek teknis tentang bagaimana menghindari bias dalam proses peradilan dan lebih mengedepankan prinsip keadilan. Penguatan pelatihan ini juga dapat dilakukan dengan mengundang pakar hukum dan praktisi yang memiliki pengalaman dalam hal kesetaraan dan hak asasi manusia. Dengan pelatihan yang lebih komprehensif, hakim diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang mereka ambil dan memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana diperlakukan secara setara di hadapan hukum.

Pada akhirnya, hal ini akan membawa sistem peradilan Indonesia lebih dekat dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Sebagai pelengkap perlu juga dilakukan penguatan regulasi melalui pembaruan atau harmonisasi terhadap ketentuan yang mengatur pedoman pemidanaan. Saat ini, belum terdapat undang-undang atau peraturan khusus yang secara sistematis mengatur pedoman pemidanaan secara nasional, sehingga ruang interpretasi yang luas bagi hakim masih menjadi sumber ketidakkonsistenan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang ada memang telah memberikan arahan (Elnizar, 2024), namun belum memiliki daya ikat yang cukup kuat layaknya undang-undang. Oleh karenanya, penting agar memastikan pembentukan regulasi dengan lebih komprehensif, seperti Rancangan Undang-Undang Pemidanaan yang memuat

pedoman wajib bagi hakim dalam mempertimbangkan jenis tindak pidana, kondisi pelaku, serta dampak dari tindak pidana terhadap korban dan masyarakat.

SIMPULAN

Disparitas pemidanaan dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana serupa dengan tingkat kerugian yang relatif sebanding. Meskipun Pasal 363 KUHP telah secara jelas mengatur unsur-unsur dan ancaman hukuman, hasil analisis terhadap empat putusan memperlihatkan variasi vonis yang mencolok, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun penjara. Perbedaan ini mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi dasar sistem peradilan pidana. Ketidakhadiran pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat serta luasnya ruang diskresi hakim telah menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Disparitas tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan bertentangan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik melalui harmonisasi regulasi, peningkatan pelatihan bagi hakim, dan penegakan pedoman pemidanaan yang ketat guna memastikan proporsionalitas hukuman, perlindungan terhadap hak korban, dan terciptanya keadilan substantif yang merata dalam sistem hukum pidana Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, Irfan. 2017. "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Republica* 17 (1).
- Bangun, Marlyta Retta, dan Surya Perdana. 2022. "Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir." *Jurnal Doktrin Review* 1 (1).
- Elnizar, Normand Edwin. 2024. "90% Hakim Patuhi SEMA Rumusan Kamar Mahkamah Agung, Benarkah?" *Hukum Online. Com.* 2024. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6760b77faaa20/90-hakim-patuhi-sema-rumusan-kamar-mahkamah-agung--benarkah/>.
- Gailea, Sitti Wahyuni, Suwitno Yutye Imran, dan Mohamad Rivaldi Moha. 2025. "Disparitas Penerapan Sanksi Terhadap Putusan Hakim." *Media Hukum Indonesia* 2 (5). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15218762>.
- Hasan, Badri, dan Viera Ameilia. 2023. "Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)." *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v4i1.2945>.

- Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief. 2021. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Joshua, Hendrianto. 2023. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Residivis (Studi Putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/PN Mdn)." *Jurnal Meta Hukum* 2 (2).
- Julastri, dan Lenny Husna. 2021. "Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban." *E-Journal Universitas Putera Batam* 2 (3).
- Lubis, Naziha Fitri, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, dan Marlina. 2023. "Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)." *Sosains: Jurnal Sosial Dan Sains* 3 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i3.705>.
- Nawawi, Arief Barda. 2015. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adithya Bakti.
- P, I Gede Agus Sandip Mahesa, dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. 2024. "Pembuktian Kesalahan Dalam Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan PN Denpasar Nomor:198/PID.B/2023/PN DPS)." *Jurnal Kertha Desa* 12 (5). <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/118657>.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum (Teori Praktek)*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1183/Pid.B/2024/PN Tjk.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 494/Pid.B/2023/PN Tjk.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjk.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 742/Pid.B/2024/PN Tjk.
- Situmorang, Citra, Gerry Frizi Jonatan Manalu, Sella Ariska, Parlaungan Gabriel Sihan, dan Dewi Pika Lumban Batu. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian: Studi Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Medan." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1 (4). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.648>.
- Sumiati. 2019. "Aspek Residivis Dan Pemberatan Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Darma Subur." *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1).
- Tarigan, Erwinta, Alpi Sahari, dan Bisdan Sigalingging. 2024. "Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i3.876>.